



**PUTUSAN**

Nomor 2113 K/Pid.Sus/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MOH. DARDIRI bin ALI IMRON;**  
Tempat Lahir : Sumber Sari;  
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/4 September 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun V Sumber Sari, RT 024, RW 009, Desa Teluk Dalam, Kecamatan Mataram, Baru Kabupaten Lampung Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukadana karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 54 *juncto* Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;  
Dakwaan Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur tanggal 1 Oktober 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. DARDIRI bin ALI IMRON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya”, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 *juncto* Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MOH. DARDIRI bin ALI IMRON selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa MOH. DARDIRI bin ALI IMRON membayar denda 2 (dua) kali nilai cukai Rp28.479.360,00 (dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) yaitu sebesar Rp56.958.720,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), jika dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa:

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 48 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merek "Luxio" dengan total 768.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
2. 2 karton (1 karton isi 6 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merek "Luxio" dengan total 48.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
3. 27 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merek "Grand Max Premium" dengan total 432.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
4. 3 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merek "Kaisar" dengan total 48.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
5. 2 (dua) buah kemasan slop rokok merek OGOLD;
6. 1 (satu) buah Buku Catatan Penjualan Rokok warna hijau milik Sdr. AHMAD TAMAMI alias ACONG BIN ALM. HI. JUMERI;
7. 4 (empat) buah buku nota penjualan rokok;
8. 1 (satu) bundel nota penjualan rokok;
9. 2 (dua) buah buku catatan penjualan rokok;
10. 1 (satu) unit handphone merek "XIAOMI" model "REDMI 4X" warna hitam dengan nomor kartu terpasang 085336149689;
11. 1 (satu) unit handphone merek "XIAOMI" model "REDMI 4A" warna putih kombinasi rose gold dengan nomor kartu terpasang 082371616550;
12. 1 (satu) unit handphone merek "NOKIA" model "105" warna hitam;
13. 1 (satu) unit handphone merek "Xiaomi" model "Redmi 4X" warna hitam dengan nomor terpasang 085764084261;
14. Uang tunai sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang merupakan uang pembayaran atas pengangkutan 80 (delapan

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) karton Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau merek "Luxio", "Grand Max Premium", dan "Kaisar" yang tidak dilekati pita cukai (polos) yang diangkut menggunakan Truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi N 8608 GG;

15. 1 (satu) buah Kartu Debit ATM Bank BRI Nomor 5221-8450-2691-0851;
16. 1 (satu) buah Kartu Debit ATM Bank Mandiri Nomor 4097-6628-4329-9275;
17. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Grand Max warna silver metalik nomor polisi BE 1426 CE beserta kuncinya;
18. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Kijang Astra warna hijau nomor polisi A 1028 KL beserta kuncinya;
19. 1 (satu) buah Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor 10683602.B untuk kendaraan roda empat Daihatsu Grand Max warna silver metalik, tertera nomor registrasi BE 1426 CE, nama pemilik PT. SERASI AUTORAYA, alamat Jalan Soekarno Hatta Nomor 25, RT 05, Lk II, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kedaton Balam;
20. 1 (satu) buah Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor 15492858/BT/2017 untuk kendaraan roda empat Toyota Kijang Super KF 42 short warna hijau metalik, tertera nomor registrasi A-1028-KL, nama pemilik H. Halim, alamat KP. Cimanggu 15/05 Citumenggung Bojong Pandeglang;
21. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning biru nomor polisi N 8608 GG beserta kuncinya;
22. 1 (satu) buah Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor 01957736.A/JT untuk kendaraan roda empat Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning biru, tertera nomor registrasi: N8608 GG, nama pemilik MASHUDI, alamat Aran Aran RW10, RT39, Desa Sumberejo, Kecamatan Poncokusumo MLG;
23. 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 1972-01-011613-50-5 a.n. MOH. DARDIRI;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) buah Kartu ATM Debit BRI No 5221 8450 3539 548;
25. 1 (satu) berkas laporan Transaksi/Rekening Koran BRI Nomor Rekening 1072-01-011613-50-5 a.n. MOH. DARDIRI;
26. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Nomor Rekening 1072-01-020078-50-6 a.n. SULISTRIANI;
27. 1 (satu) berkas laporan Transaksi/Rekening Koran Britama No.Rekening 1072-01-020078-50-6 a.n. SULISTRIANI (Periode Transaksi 01/06/2020– 30/06/2020);

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu Terdakwa atas nama Ahmad Tamami alias Acong bin alm. Hl. Jumeri;

5. Menetapkan agar Terdakwa MOH. DARDIRI bin ALI IMRON dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn Tanggal 13 Oktober 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. DARDIRI bin ALI IMRON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menawarkan, menyerahkan, menjual, dan menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar 2 (dua) kali Rp28.479.360,00 (dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) yaitu sebesar Rp56.958.720,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti dari nomor 1 sampai dengan nomor 27 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu Terdakwa An. Ahmad Tamami alias Acong Bin Alm. Hi. Jumeri, sebagaimana disebutkan selengkapnya di dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur tanggal 1 Oktober 2020;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 175/PID/2020/PT.TJK tanggal 12 November 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn tanggal 13 Oktober 2020 yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta Pid.Sus/2020/PN Sdn yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Desember 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 16 Desember 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur pada tanggal 26 November 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Desember 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadana pada tanggal 16 Desember 2020 Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan, menyerahkan, menjual, dan menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya yang saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah membeli 3 (tiga) karton merek Kaisar dari sdr. Fadli (DPO) dengan harga Rp10.560.000,00. Kemudian Sdr. Fadli mengirimkan pesanan Terdakwa dan saksi Ahmad Tamami dengan menggunakan truk Col Diesel Nomor Polisi N-8608 GG dan ditengah perjalanan, supir dan truk tersebut dihentikan oleh petugas Bea dan Cukai, namun rokok pesanan Terdakwa dan saksi Ahmad Tamami tersebut tetap diantarkan sampai akhirnya bertemu dengan Terdakwa, dan akhirnya Terdakwa dan saksi Ahmad Tamami ditangkap oleh Petugas Bea Cukai;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli rokok merek Kaisar yang diketahui Terdakwa tidak dilekati pita cukai adalah untuk dijual kembali ke warung atau toko sekitarnya sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan yang besar.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Ahmaf Tamami tersebut Negara mengalami potensi kerugian yang besar yaitu sekitar Rp768.942.720,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 54 *juncto* Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan lagipula alasan kasasi Penuntut Umum merupakan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena alasan yang demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* dalam putusannya sudah cukup mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sehingga putusan yang dijatuhkan tersebut sudah tepat;
- Bahwa namun demikian *judex facti* telah salah dalam menerapkan penjatuhan pengganti pidana denda sehingga putusan *judex facti* tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai redaksi pengganti denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 175/PID/2020/PT.TJK tanggal 12 November 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn tanggal 13 Oktober 2020 harus diperbaiki mengenai redaksi pengganti pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 54 *juncto* Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 175/PID/2020/PT.TJK tanggal 12 November 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn tanggal 13 Oktober 2020 tersebut mengenai redaksi pengganti pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar 2 (dua) kali Rp28.479.360,00 (dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) yaitu sebesar Rp56.958.720,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **18 Agustus 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

Ttd./ **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**

Ttd./ **Soesilo, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

Ttd./ **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd./ **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum,**

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

*Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2021*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)